



SALINAN

KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERARUM
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 01 /429.509.07/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DESA SUMBERARUM TAHUN 2022

KEPALA DESA SUMBERARUM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c Tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sumberarum Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberarum tentang Penunjukkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sumberarum Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa ;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ;
 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERARUM TENTANG
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA
SUMBERARUM TAHUN 2022
- Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sumberarum
Tahuun 2022, sebagai berikut:
Nama : Moh. Imron Al Hadi
TTL : Banyuwangi, 12 April 1992
Alamat : DSN. Pasar RT/RW 001/001
Desa Sumberarum
- Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Besaran Operasional/Transport Pekerja Sosial Masyarakat
Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan desa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberarum
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KEPALA DESA SUMBERARUM

ttd

(ALI NURFATONI)

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumberarum
Nomor : 188/01/429.509.07/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

NAMA PETUGAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DESA SUMBERARUM TAHUN 2022

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Wilayah Kewenangan
1.	Moh. Imron Al Hadi	Banyuwangi, 12 April 1992	DSN. Pasar RT/RW 001/001 Desa Sumberarum	DESA SUMBERARUM

KEPALA DESA SUMBERARUM

ttd

(ALI NURFATONI)